

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu subsektor komoditas yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah maupun nasional. Pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit pada umumnya dilakukan oleh perusahaan milik negara, yaitu Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN), serta perusahaan swasta, baik domestik maupun asing. Peranan subsektor perkebunan tersebut dapat dilihat dari kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah serta pengaruhnya terhadap perkembangan sektor-sektor lain yang berkaitan. (Zulkifly et al., 2020).

Sebagai negara agraris, perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan sektor pertanian. Walaupun Indonesia pernah mengalami krisis moneter dan krisis ekonomi sejak tahun 1997, sektor pertanian tetap mampu menunjukkan pertumbuhan yang positif sehingga berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian, terutama subsektor perkebunan kelapa sawit, perlu terus dikembangkan guna mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi. Pada dasarnya, keberhasilan pembangunan di bidang pertanian sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya komoditas pertanian. (Mustari et al., 2020).

Tanah memiliki peranan penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan salah satu aset strategis serta modal utama dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), diatur mengenai berbagai jenis hak atas tanah, salah satunya adalah Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA. Sektor agrobisnis menjadi salah satu sektor prioritas yang diandalkan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur nasional. Dalam regulasi maupun praktik

pelaksanaannya, pemberian HGU pada lahan yang akan digunakan untuk kegiatan pertanian, perikanan, atau peternakan, khususnya di bidang perkebunan masyarakat adanya pola kemitraan inti-plasma. Pemegang HGU wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luas paling sedikit 20% dari total lahan yang dimohonkan HGU, dalam bentuk kemitraan plasma yang bersifat saling menguntungkan dan menciptakan ketergantungan yang sehat. Kemitraan inti plasma merupakan bentuk kerjasama antara pelaku usaha besar sebagai pihak inti dan pelaku usaha kecil sebagai plasma. Namun, dalam praktiknya sering kali terdapat ketidakseimbangan posisi di antara kedua belah pihak, yang pada akhirnya dapat menimbulkan potensi terjadinya wanprestasi (Yogatama *et al.*, 2023).

Program Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSJR) merupakan salah satu pola pengembangan perkebunan kelapa sawit berbasis kemitraan yang melibatkan perusahaan, pemerintah, dan pekebun rakyat. Dalam program ini, perusahaan berperan menyediakan bibit, penyuluhan, dan pemasaran, pemerintah membantu penyediaan sarana produksi serta pembukaan lahan, sedangkan pekebun menyediakan lahan dan tenaga kerja. Program KKSJR pertama kali diterapkan di Kabupaten Bangka sebagai alternatif pengembangan perkebunan kelapa sawit di tengah terbatasnya akses pembiayaan setelah pola PIR dan KKPA serta belum optimalnya revitalisasi perkebunan rakyat. KKSJR memiliki perbedaan dibandingkan pola sebelumnya, terutama pada sistem pembiayaan, dimana bibit dan sarana produksi selama masa pembangunan kebun dihitung sebagai kredit tanpa bunga bagi pekebun. Program ini terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pendapatan dari kebun KKSJR memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan keluarga. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti masalah status lahan, administrasi pengadaan sarana produksi, kurangnya transparansi harga, keterlambatan penyediaan sarana produksi, keterbatasan infrastruktur, serta kurang konsistennya pendampingan kepada pekebun. Meskipun demikian, apabila berbagai kendala tersebut dapat diperbaiki, program KKSJR memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu

pola kemitraan yang efektif dalam mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. (Agustira et al.2012)

Namun, meskipun program KKSRR memiliki tujuan yang positif, optimalisasi penggunaan lahan dan reforma agraria telah menjadi isu krusial di Indonesia. Pembangunan ekonomi yang melibatkan pemanfaatan lahan telah dimulai sejak sebelum Indonesia merdeka, baik untuk kegiatan produksi hasil hutan, komoditas perkebunan, pertambangan, maupun industri lainnya. Konversi lahan hutan di Indonesia semakin cepat seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi yang memanfaatkan lahan dalam skala besar (Hutabarat, 2019). Oleh karena itu, perlu adanya perhatian lebih terhadap bagaimana kemitraan ini dapat berkembang secara berkelanjutan, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial.

Kemitraan merupakan bentuk kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang dilakukan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan. Dalam kerja sama tersebut, pihak usaha menengah atau besar tidak hanya menjalin hubungan usaha, tetapi juga memberikan pembinaan serta pengembangan kepada usaha kecil agar dapat berkembang dengan lebih baik. Pada sektor perkebunan kelapa sawit, kemitraan dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, seperti penguatan kelembagaan petani, bantuan permodalan, perluasan akses pasar, serta penyediaan sarana produksi. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan petani, sekaligus memperkuat kontribusi sektor perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi. (Riveska, 2024)

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan petani dalam rangka mengurangi ketimpangan ekonomi, salah satunya melalui pengembangan perkebunan rakyat dengan sistem kemitraan. Upaya tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 yang mendorong pemerintah maupun pihak swasta untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit melalui pola kerja sama atau kemitraan dengan masyarakat. (Napitupulu et al., 2019). Kemitraan

merupakan bentuk kerja sama antara pelaku usaha kecil dengan usaha menengah maupun usaha besar yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan dari pihak usaha yang lebih besar. Hubungan kerja sama tersebut didasarkan pada prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. (Matualage et al., 2019; Sumayanti et al., 2020). Menurut Kundang (2017), Kemitraan dapat diartikan sebagai strategi bisnis yang melibatkan dua pihak atau lebih dalam suatu kerja sama selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan dan manfaat bersama. Sementara itu, Munirudin et al. (2020) menjelaskan bahwa tujuan utama dari pola kemitraan adalah untuk memberdayakan petani melalui pengembangan perkebunan rakyat, baik dalam kemudahan memperoleh sarana produksi, jaminan pemasaran hasil, maupun peningkatan produktivitas dan pendapatan petani. Dengan adanya pola kemitraan tersebut, hubungan antara kedua belah pihak diharapkan dapat berjalan secara saling menguntungkan. (Trieanto et al., 2022).

Hambatan dalam program kemitraan kebun kelapa sawit antara PT. Multi Anugerah Tata Abadi dengan masyarakat Desa Sialang Jaya terjadi karena beberapa anggota koperasi mengambil kembali lahan yang sebelumnya telah diserahkan kepada perusahaan. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat merasa telah menunggu terlalu lama tanpa adanya kejelasan pembangunan kebun, ditambah lagi perusahaan dinilai kurang memperhatikan atau menelantarkan lahan yang telah diserahkan. Selain itu, perusahaan juga mengalami keterbatasan kemampuan akibat dampak penurunan ekonomi global dan nasional yang menyebabkan menurunnya omset perusahaan, sehingga pembangunan kebun kelapa sawit menjadi tertunda. Berbagai hambatan tersebut hingga penelitian dilakukan masih belum menemukan penyelesaian yang jelas antara pihak perusahaan dan masyarakat. (Nasharyadi, 2020).

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kemitraan antara perusahaan perkebunan sawit dengan petani plasma?
2. Bagaimana hambatan kemitraan perusahaan perkebunan sawit dengan petani plasma?

B. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi kemitraan antara perusahaan perkebunan sawit dengan petani plasma.
2. Menilai hambatan kemitraan terhadap kesejahteraan petani plasma.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Perusahaan Perkebunan Sawit

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kemitraan dengan petani plasma. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun strategi kemitraan yang lebih tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, dan keberlanjutan kemitraan dengan perusahaan.

2. Manfaat bagi Petani Plasma/Mitra

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna bagi petani plasma dalam memahami pelaksanaan kemitraan dengan perusahaan. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan petani melalui pemanfaatan akses terhadap teknologi, pelatihan, dan pasar yang lebih luas.

3. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta menambah pengetahuan dan pengalman peneliti dalam bidang agribisnis, khususnya terkait kemitraan, penelitian ini juga menjadi sarana penerapan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.